

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA PABANGBON, KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Muhammad Rizal², Annisa Aprilia³

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²rizal@stitinsankamil.ac.id., ³aannisa507@gmail.com.

ABSTRACT

This community service aims to design a Sharia Microfinance Institution (LKMS) model that is in accordance with the economic characteristics of Pabangbon Village. The subject of this community service is the people of Pabangbon Village, Leuwiliang District, Bogor Regency, West Java Province. In this community service, activities are carried out based on methods with a Participatory Action Research (PAR) approach which is oriented towards community empowerment. The result of this community service is to produce a design of the right type of sharia microfinance institution for Pabangbon Village, namely in the form of a Sharia Financing Savings and Loan Cooperative (KSPPS) in Pabangbon Village, Leuwiliang District, Bogor Regency. With this community service, it is hoped that it can provide solutions to improve the economic level of the community, especially inclusive financing, empowering local business actors, and improving the welfare of the Pabangbon Village Community through the implementation of sustainable sharia economy-based financial services.

Keywords: Sharia Microfinance Institution, KSPPS, Pabangbon Village.

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sesuai dengan karakteristik ekonomi Desa Pabangbon. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kegiatan dengan berdasarkan metode dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah menghasilkan rancangan jenis lembaga keuangan mikro syariah yang tepat bagi Desa Pabangbon yaitu berupa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat memberikan solusi peningkatan taraf ekonomi masyarakat, terutama pembiayaan yang inklusif, memberdayakan pelaku usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pabangbon melalui penerapan layanan keuangan berbasis ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Kata-kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, KSPPS, Desa Pabangbon.

I. PENDAHULUAN.

Desa Pabangbon merupakan salah satu desa di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Desa Pabangbon berada pada daerah dataran tinggi, dengan ketinggian sekitar 500 – 600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah di desa ini adalah lahan pertanian, sawah atau tegalan dengan permukaan tanah datar 10 persen, perbukitan 80 persen, dan lereng 10 persen. Desa Pabangbon berdiri pada tahun 1949 yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Leuwisadeng. Keberadaan sumber daya alam di Desa Pabangbon sangat melimpah, terutama dalam pemanfaatan tanah atau lahan pertanian karena lahan di Desa Pabangbon merupakan lahan tanah yang sangat subur untuk pertanian, dan juga berpotensi di peternakan. Potensi lokal yang dihasilkan oleh desa ini adalah kolang-kaling, padi, aren, kopi, pisang, durian, manggis, cengkeh, sayuran, bambu, singkong, tanaman karet, dan hasil hutan lainnya. Adapun hasil ternak yang ada di Desa Pabangbon yaitu ternak ayam kampung, ayam sayur, angsa, bebek, domba dan kerbau.

Desa Pabangbon dikenal sebagai daerah dengan panorama alam yang indah, terutama karena lokasinya yang berada di Kawasan perbukitan. Desa Pabangbon menawarkan pemandangan pegunungan, hutan, sawah dan kebun yang masih alami, sehingga menjadi destinasi wisata alam, terutama bagi pecinta alam dan fotografi. Desa ini memiliki suasana yang sejuk dan udara yang bersih, menjadikannya tempat ideal untuk rekreasi dan relaksasi. Terdapat beberapa tempat wisata di Desa Pabangbon, diantaranya adalah Panorama Pabangbon, Camping Ground Pabangbon, Curug Cilame, Hutan Pinus Pabangbon,

dan juga ada Hutan Penelitian Meranti, Gunung Dahu, Pabangbon.

Desa Pabangbon memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai program pemberdayaan. Masyarakat Desa Pabangbon mayoritas bekerja pada sektor pertanian, peternakan dan usaha mikro. Meskipun demikian, dalam rangka memanfaatkan peluang dan potensi yang dimiliki oleh desa ini, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi terutama dalam permasalahan keuangan. Tentunya, untuk merintis atau menjalankan usaha, masyarakat membutuhkan modal usaha yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat Desa Pabangbon menghadapi kendala dalam mengakses lembaga keuangan formal seperti bank, yang berdampak pada terbatasnya kemampuan mereka untuk mendapatkan permodalan yang dibutuhkan. Kendala tersebut sebagian besar disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat Pabangbon, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Banyak dari mereka yang tidak memahami syarat dan prosedur pengajuan pinjaman di bank, mulai dari persyaratan administrasi hingga tata cara pengelolaan dana yang diterima. Ketidakhahaman ini membuat masyarakat ragu untuk mengajukan pinjaman ke bank. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih meminjam modal ke perorangan atau bahkan meminjam pada bank keliling atau rentenir, walaupun dikenakan bunga yang tinggi dan tidak pasti. Hal ini menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, yaitu semakin beratnya beban keuangan akibat tingginya bunga yang harus dibayarkan.

Bank keliling memang menawarkan kemudahan dalam proses peminjaman modal, namun tidak memberikan solusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat. Banyak warga yang terjebak dalam siklus utang yang sulit diputus. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan alternatif lembaga keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang mampu memberikan bantuan modal dan juga pengelolaan keuangan yang baik bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dengan demikian, diperlukannya kerjasama yang optimal dari seluruh elemen Desa Pabangbon, dimulai dari pemerintah desa, ketua RT/RW, kepala dusun, kader dan PKK, wirausahawan desa serta seluruh lapisan masyarakat Desa Pabangbon untuk bersama-sama membangun lembaga keuangan mikro syariah di Desa Pabangbon.

Lembaga keuangan mikro syariah di Desa Pabangbon dibangun dengan memiliki beberapa fungsi dasar yang penting untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Kemudian dengan dibangunnya lembaga keuangan mikro tersebut juga dapat menyediakan akses keuangan untuk membantu masyarakat desa, mendukung pengembangan UMKM, mengurangi ketergantungan pada rentenir, dan juga tentunya meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah di Desa Pabangbon akan memainkan peran penting dalam memfasilitasi perputaran

roda ekonomi lokal dan menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Melalui jurnal pengabdian kepada masyarakat ini penulis memiliki tujuan untuk mengemukakan rancangan yang akan dilakukan dalam rangka merancang lembaga keuangan mikro syariah yang tepat di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan khususnya bagi masyarakat pedesaan, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan kepada masyarakat dalam skala kecil. Tujuan utama dari lembaga keuangan mikro adalah mengumpulkan modal dari masyarakat serta disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan (Kuncoro & Husnurrosyidah, 2017). Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang sistem dan cara kerjanya menggunakan serta mengikuti prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki mekanisme yang berbeda dengan lembaga keuangan mikro konvensional. Produk dan layanan lembaga keuangan mikro syariah bebas dari bunga dan mengikuti prinsip syariah, yaitu tidak terlibat dalam maysir (perjudian) dan gharar (kontrak ketidakpastian). Terdapat dua mekanisme pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah yaitu skema profit and loss sharing (PLS) dan Non-PLS Skema profit and loss sharing (PLS) adalah perjanjian

bisnis antara dua pihak atau lebih di mana semua pihak berbagi sumber daya dan keuntungan mereka berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu skema non-PLS menghasilkan keuntungan melalui margin dan biaya berdasarkan layanan yang diberikan. Skema ini mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana risiko dan keuntungan usaha dibagi bersama antara semua pihak yang terlibat (Hasbi, 2015).

Secara konsep Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah suatu lembaga yang didalamnya terdapat dua jenis kegiatan sekaligus yaitu:

1. Kegiatan Mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq, shodaqoh yang nantinya disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan, serta tabungan, dan dana pihak ketiga lainnya.
2. Kegiatan produktif seperti pembiayaan yang dananya bersumber dari tabungan maupun dana pihak ketiga lainnya yang nantinya dana tersebut di produktifkan melalui pembiayaan, nantinya dapat menghasilkan sebuah prinsip bagi hasil sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia (Paramita & Zulkarnain, 2018).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) umumnya memiliki kegiatan di sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan dalam skala mikro yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah, ataupun kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya yaitu dengan menggunakan akad untuk setiap produk yang ditawarkannya. Akad yang dijalankan atau digunakan diantaranya:

1. Akad dengan prinsip simpanan.
Akad dengan prinsip simpanan ialah akad wadi'ah. Akad wadi'ah merupakan simpanan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu jika nasabah membutuhkan dana tersebut.
2. Akad dengan prinsip jual beli.
Akad dengan prinsip jual beli adalah akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad jual beli dengan besarnya keuntungan di jelaskan kepada nasabah.
3. Akad dengan prinsip bagi hasil (Syirkah).
 - a. Musyarakah.
Musyarakah merupakan akad kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan sesuai dengan besaran modal yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tersebut.
 - b. Mudharabah.
Mudharabah merupakan akad kerjasama antara shahibul mal dan mudarib dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara shahibul mal dan mudarib, serta apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh shahibul mal.
4. Akad dengan prinsip kebaikan .
Akad tabbaru merupakan akad dengan prinsip kebaikan. Akad tabarru merupakan akad yang

dilakukan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT (Trihantana, Ria, & Siska, 2023).

II. 2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Di Indonesia terdapat beberapa jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang di antaranya adalah sebagai berikut ini:

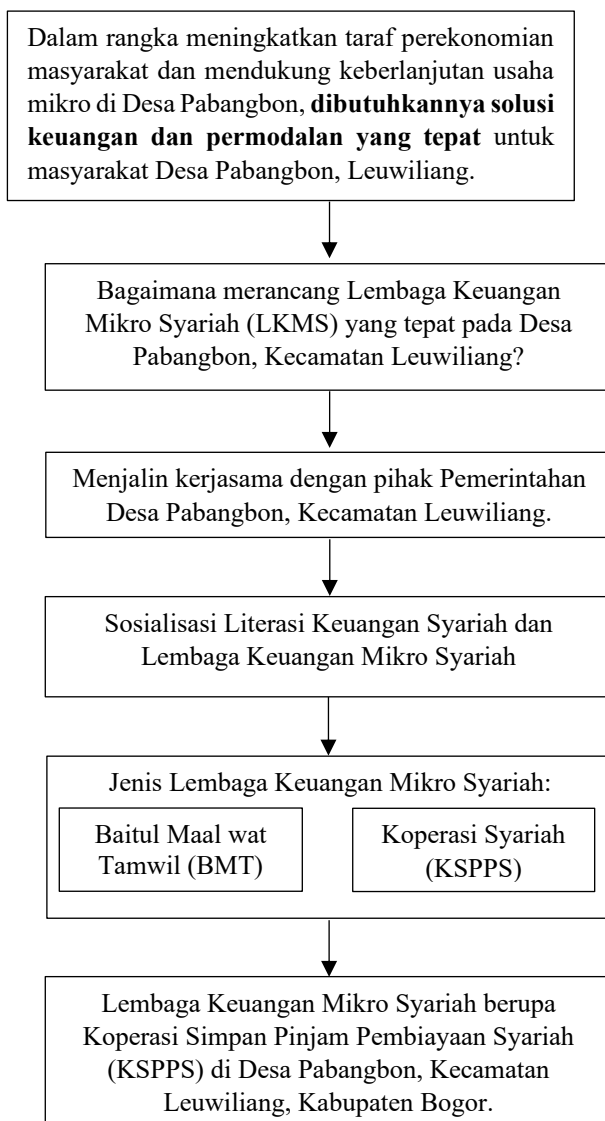
1. Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga sosial (baitul maal) dan lembaga bisnis (tamwil). Baitul Maal memiliki kegiatan mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf untuk membantu kaum yang membutuhkan. Sementara sebagai Tamwil, BMT memiliki kegiatan menyediakan layanan keuangan syariah untuk masyarakat, terutama untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. BMT berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses permodalan yang adil, tanpa sistem bunga, dan lebih mengedepankan prinsip kemitraan.
2. Koperasi Syariah.
Koperasi syariah atau dengan nama yang sering dikenal dalam LKMS yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis koperasi yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam KSPPS, aktivitas keuangan

dilakukan tanpa riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan). Koperasi syariah atau KSPPS ini juga menerapkan prinsip keadilan dan transparansi. Sebagai lembaga yang bersifat kooperatif, Koperasi syariah dimiliki oleh anggotanya dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara bersama-sama. Dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi syariah memberikan layanan simpanan, pembiayaan, dan investasi yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para anggotanya melalui kegiatan usaha bersama sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi syariah ini tentunya didirikan karena memiliki tujuan untuk memberdayakan ekonomi umat, membantu anggotanya dalam memperoleh pembiayaan dan investasi, serta menjalankan kegiatan ekonomi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Koperasi syariah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbasis pada asas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi syariah menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Struktur operasional koperasi syariah juga berbeda dengan koperasi konvensional, karena transaksi dilakukan dengan akad-akad syariah.

II. 3 Kerangka Pemikiran.

Adapun kerangka pemikiran pada pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

Bagan II.1. Kerangka Pemikiran.



Kerangka pemikiran bagaimana merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang tepat pada Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Pada kerangka pemikiran ini disebutkan poin-poin tahapan rencana yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pabangbon. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari urgensi atau latar belakang perancangan lembaga keuangan tersebut, kemudian kerjasama

dengan pihak pemerintah Desa Pabangbon, melakukan sosialisasi literasi keuangan syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), hingga menentukan jenis LKMS yang tepat dan pemberdayaan LKMS di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa metode dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan harus selalu memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan *Participatory Action Research* (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan. Metode *Participatory Action Research* (PAR) dimaksudkan agar masyarakat mempunyai pemahaman dan kesadaran untuk merubah kondisi mereka secara umum, tidak karena perintah dari pihak lain.

Siklus *Participatory Action Research* (PAR) dimulai dari studi literatur, identifikasi masalah, kerjasama dengan pihak Desa Pabangbon, melakukan sosialisasi mengenai literasi keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, proses pemilihan jenis lembaga yang tepat, proses pemberdayaan, pendampingan dan pengawasan yang melibatkan stakeholders, hingga evaluasi. Terdapat kebutuhan dari keterbatasan yang nampak

yaitu diperlukan adanya sebuah rancangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) serta literasi keuangan syariah yang ada di Desa Pabangbon. Dengan harapan, dengan adanya dampingan pengabdian kepada masyarakat ini dapat ditemukan solusi dari permasalahan yang ada di Desa Pabangbon. Metode *Participatory Action Research* (PAR) merupakan cara yang bisa ditempuh dalam proses sebuah pengabdian kepada masyarakat atau praktik pendampingan untuk pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat haruslah berkaitan dan bekerjasama dengan pihak Desa Pabangbon sebagai kepala pemerintahan. Dalam kegiatan perancangan ini diperlukan kerjasama dengan pemerintah desa agar dapat menemukan solusi yang akan diberikan nantinya. Adapun indikator pencapaian dan tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan penerapan dari rancangan lembaga keuangan mikro syariah serta semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program pengabdian kepada masyarakat Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor ini bersifat berkelanjutan, khususnya untuk perangkat desa dan masyarakat Desa Pabangbon. Maka dari itu, pentingnya kerjasama dengan pihak Desa Pabangbon agar program ini menjadi salah satu program pemberdayaan desa dengan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ada di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki sasaran untuk sebuah rancangan lembaga keuangan

mikro syariah yang akan diterapkan nantinya adalah untuk masyarakat Desa Pabangbon. Dengan memberikan pendampingan serta pengawasan dalam menjalankan rancangan keuangan mikro syariah yang dijalankan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1. Profil dan Konsidi Masyarakat Desa Pabangbon, Leuwiliang.

Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor terdiri dari 4 Dusun, 13 Rukun Warga (RW) dan 29 Rukun Tetangga (RT). Lembaga-lembaga yang ada di Desa Pabangbon meliputi Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, PKK, BUMDes, RT/RW, dan lembaga-lembaga lainnya. Desa Pabangbon memiliki luas wilayah yaitu 1.197 Ha. Pada umumnya lahan yang berada di Desa Pabangbon digunakan secara produktif, karena mayoritas lahan di Desa Pabangbon merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian. Hal ini pula menunjukkan bahwa kawasan Desa Pabangbon adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai. Desa Pabangbon dianugrahi atas kesuburan tanahnya yang membuat masyarakat Pabangbon mayoritas bekerja sebagai petani. Selain sektor pertanian, Desa Pabangbon juga dikenal sebagai desa wisata karena terdapat objek wisata alam yang mempersona di Desa Pabangbon.

Desa Pabangbon berdiri pada tahun 1949, desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Leuwisadeng, dengan batas wilayah sebelah Utara yaitu Sadeng Kolot, sebelah Selatan yaitu Bantar Karet Nanggung, kemudian

sebelah Timur yaitu Karacak, dan sebelah Barat yaitu Leuwisadeng. Berdasarkan keterangan dari pelaku sejarah di Desa Pabangbon, nama desa ini berasal dari kata “Pabangbuan” yang berarti pabuaran bambu karena pada zaman dahulu hampir keseluruhan wilayah di Desa Pabangbon adalah pohon bambu, sehingga menjadi perburuan bagi tengkulak-tengkulak bambu pada masa itu. Memang benar, desa ini begitu dianugrahi oleh kekayaan alam berupa tumbuh-tumbuh yang tumbuh subur di tanah Pabangbon.

Berdasarkan data struktur Penduduk pada Profil Desa Pabangbon tahun 2024, jumlah penduduk Desa Pabangbon adalah sebanyak 7.142 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 3.743 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.399 jiwa. Desa Pabangbon memiliki 5 sarana Pendidikan formal sekolah dasar yaitu SDN Pabangbon 01, SDN Pabangbon 02, SDN Sinar Karya Baru, SDN Harapan Mulya dan MI PUI Nangela Kaum, dan juga 1 sekolah menengah yaitu MTs Hidayatussa’adah.

Desa Pabangbon memiliki tempat wisata yang bisa diandalkan, namun dengan demikian Pemerintah Desa Pabangbon bersama masyarakatnya harus terus melestarikan agar sarana wisata tersebut dapat diandalkan sebagai sumber penghasilan yang optimal di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Disamping itu pula, masih banyak budaya-budaya yang ada di Desa Pabangbon yang dulu sempat tenggelam untuk dikembalikan lagi atau kembali aksis lagi, sehingga nantinya anak cucu di Desa Pabangbon akan teringat kembali akan semua hal-hal yang pernah ada pada leluhur di desanya. Hal ini juga berpotensi untuk dikembangkan agar taraf perekonomian masyarakat dapat meningkat.

Potensi lokal yang dihasilkan oleh desa ini adalah kolang-kaling, padi, aren, kopi, pisang, durian, manggis, cengkeh, sayuran, bambu, singkong, tanaman karet, dan hasil hutan lainnya. Adapun hasil ternak yang ada di Desa Pabangbon yaitu ternak ayam kampung, ayam sayur, angsa, bebek, domba dan kerbau. Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat di Desa Pabangbon berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil. Adapun yang menjadi usaha mayoritas atau usaha utama di Desa Pabangbon adalah dari sektor pertanian dan peternakan yang menjadi andalan bagi masyarakat Desa Pabangbon.

Pembangunan terbaru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pabangbon pada tahun 2021 yaitu pembangunan jalan lingkungan di setiap Rukun Warga (RW) yang berjumlah 13 RW diseluruh Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang.

IV. 2 Perencanaan Program Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah.

Sebagai langkah untuk mempersiapkan rancangan lembaga keuangan mikro syariah di Desa Pabangbon, tentunya kita harus memperdalam pemahaman literasi serta edukasi mengenai keuangan syariah kepada Masyarakat Pabangbon. Hal ini bertujuan untuk membangun pemahaman Masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah dan manfaatnya.

Pada tahap ini, pendekatan yang diambil berfokus pada penyampaian informasi secara sederhana dan menyeluruh, yang dapat membentuk fondasi pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah sebelum keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara resmi diterapkan di Desa

Pabangbon. Sosialisasi ini dilakukan dengan interaktif secara langsung kepada masyarakat Desa Pabangbon. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan cara diskusi kelompok atau komunikasi dua arah non formal. Cara ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat yang lebih efektif dan lebih efisien, sehingga masyarakat Pabangbon tidak merasa canggung dan akan lebih mudah memahami dengan baik apa yang akan disampaikan mengenai keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Pemaparan sosialisasi ini bisa dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Mahasiswa menyampaikan informasi mengenai literasi keuangan syariah sebagai bentuk implementasi secara langsung kepada masyarakat mengenai apa yang sudah dipelajari pada kegiatan perkuliahan yang telah dilaksanakan.

Sosialisasi ini mencakup materi dasar-dasar keuangan syariah, perbedaan mendasar dengan keuangan konvensional, serta penjelasan manfaat dan tujuan literasi keuangan syariah dan tujuan keberadaan LKMS bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Pabangbon. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat dan juga dapat melihat relevansi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, program literasi keuangan syariah ini tidak hanya berfungsi sebagai pengenalan konsep saja, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Setelah diadakannya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memiliki fondasi pemahaman yang kuat agar dapat dilanjutkan pada implementasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan pendampingan masyarakat dalam mengakses dan

mengoptimalkan layanan yang disediakan.

IV.3 Perancangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Tepat di Desa Pabangbon.

Salah satu tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah hendaknya ingin membantu mencari solusi dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Solusi yang dapat dijalankan agar dapat membantu penyelesaian masalah yang ada di Desa Pabangbon ini dengan membuat sebuah rancangan lembaga keuangan mikro syariah, harapannya lembaga keuangan ini akan berdampak baik terhadap masyarakat serta dapat meningkatkan taraf perekonomian dan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah rancangan lembaga keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Pabangbon.

Lembaga Keuangan Mikro diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014. Dalam peraturan ini, diatur bentuk badan hukum LKMS, yaitu berbentuk Perseroan terbatas dan koperasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Perancangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Desa Pabangbon perlu disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di desa ini. Desa Pabangbon merupakan desa dengan mata pencaharian penduduknya yang heterogen. Masyarakat di Desa Pabangbon bekerja sebagai petani, guru, pedagang UMKM, wiraswasta, dll. Kebutuhan yang dialami oleh masyarakat seringkali berupa kebutuhan konsumtif yaitu seputar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dan juga kebutuhan produktif yaitu kebutuhan

modal usaha dan pembelian alat produksi. Potensi lokal di desa ini yaitu salah satunya adalah penghasil kolang-kaling dan hasil tani lainnya, serta juga sebagai destinasi wisata alam. Perancangan LKMS dapat difokuskan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut, yang dapat membantu meningkatkan komoditas utama desa.

Selain itu, dalam mendirikan LKMS di Desa Pabangbon, langkah penting yang perlu diperhatikan adalah membentuk struktur organisasi kepengurusan yang dapat dipercaya dan menerapkan sistem pengelolaan yang sederhana serta efisien. Pengurus LKMS ini sebaiknya terdiri dari perwakilan masyarakat setempat termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga yang memahami nilai-nilai syariah. Kader PKK mungkin dapat menjadi bagian dari pengelolaan atau struktur organisasi LKMS di Desa Pabangbon, terutama untuk sosialisasi dan pendampingan Masyarakat. LKMS membutuhkan pengelola yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi dan kebutuhan sehari-hari Masyarakat, serta pengalaman dalam mengelola program-program yang berhubungan dengan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi.

Untuk memastikan keterlibatan dan kepercayaan masyarakat, pengurus LKMS di Pabangbon harus bekerja dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap alur keuangan dan proses pembiayaan perlu dijelaskan secara terbuka agar warga merasa aman untuk berpartisipasi dalam kegiatan LKMS. Dengan demikian, hal ini membutuhkan pemberdayaan dan pelatihan secara berkala dan juga pendampingan yang dilakukan oleh Mahasiswa FEBI INAIS Bogor.

Dari segi pengelolaan, sistem yang diterapkan haruslah sederhana dan mudah dipahami oleh warga yang mungkin belum terbiasa dengan layanan keuangan formal. Prosedur pengajuan pembiayaan, proses pencairan dana hingga pelunasan sebaiknya dibuat praktis dan bisa diakses tanpa prosedur yang begitu rumit. Dengan adanya struktur yang kuat dan sistem pengelolaan yang mudah diakses, LKMS di Desa Pabangbon bisa berjalan secara efisien serta dapat membantu warga dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah sesuai kebutuhan ekonomi mereka, khususnya dalam mendukung UMKM dan perdagangan lokal.

Oleh sebab itu, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar, kita harus memilih jenis LKMS yang tepat untuk Desa Pabangbon. Berdasarkan kondisi desa sebagai mayoritas penghasil pertanian, peternakan, dan pedagang UMKM, maka jenis LKMS berbasis “Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)” paling sesuai dan tepat untuk diterapkan di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah memungkinkan warga desa untuk menjadi anggota sekaligus mitra/ pemilik lembaga. Setiap anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menikmati keuntungan secara bersama-sama.

Terdapat beberapa alasan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai bentuk LKMS yang tepat di Desa Pabangbon. Pertama, KSPPS berlandaskan pada prinsip bagi hasil yang sejalan dengan semangat gotong royong di desa. Dengan skema ini, keuntungan dibagikan sesuai dengan partisipasi anggota, yang dapat memotivasi masyarakat untuk berkontribusi aktif

didalamnya. Kedua, KSPPS akan berorientasi pada kebutuhan anggotanya yang fokus pada kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan sesuai syariah. Ketiga, pengelolaan koperasi syariah bersifat transparan dan partisipatif. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan menentukan arah pengelolaan LKMS. Keempat, selain layanan keuangan tentunya KSPPS juga dapat memberikan program pendampingan untuk meningkatkan keterampilan usaha anggota, termasuk dalam pengelolaan keuangan usaha masyarakat. Hal ini akan mendukung masyarakat Pabangbon dalam mengoptimalkan potensi ekonomi mereka.

Dengan memilih jenis KSPPS, diharapkan masyarakat Desa Pabangbon dapat memperoleh manfaat finansial dan juga memberikan semangat agar dapat menjadi masyarakat yang produktif sehingga dapat bersama-sama meningkatkan taraf perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan melalui sistem yang aman, adil, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.

IV.4 Pengembangan Produk dan Layanan yang Tepat bagi Desa Pabangbon

Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang direncanakan di desa ini, tentunya harus merancang produk keuangan yang mengedepankan prinsip syariah, seperti pembiayaan mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga). Produk-produk ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal,

misalnya pembiayaan untuk modal usaha atau kebutuhan produksi pertanian.

Berikut adalah beberapa produk yang tepat untuk ditawarkan:

1. Simpanan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat pada bank atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.).

- a. Simpanan wajib adalah setoran rutin dari anggota yang dapat digunakan sebagai modal dasar KSPPS.
- b. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota yang dapat menyimpan uang dengan fleksibel.
- c. Simpanan berjangka adalah produk simpanan dengan jangka waktu tertentu yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

2. Pembiayaan.

Pembiayaan adalah proses penyediaan dana atau sumber daya finansial yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, proyek, atau usaha.

- a. Pembiayaan UMKM, dukungan pembiayaan untuk usaha dagang, termasuk modal kerja dan pengembangan usaha.
- b. Pembiayaan murabahah, skema pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan yang transparan untuk

- kebutuhan pembelian barang.
- c. Pembiayaan mudharabah, skema bagi hasil untuk proyek usaha yang dijalankan anggota dengan KSPPS sebagai penyanggah dana.
 - d. Pembiayaan musyarakah, kerjasama antara KSPPS dan anggota dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Dengan menawarkan produk dan layanan ini, KSPPS di Desa Pabangbon dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus memberdayakan anggota dalam pengelolaan usaha mereka. Masyarakat yang memiliki usaha, dapat menyimpan hasil usahanya di KSPPS desa ini, dengan begitu keuangan mereka akan dikelola dengan baik dan tentunya aman karena dikelola dengan baik di KSPPS. Dengan menabung di KSPPS ini, diharapkan keuangan masyarakat dapat lebih stabil dan tidak boros. Masyarakat lebih bisa merencanakan keuangan untuk keluarga, rumah tangga dan juga pengembangan usaha mereka. Begitu pun dengan masyarakat yang kekurangan dana dan membutuhkan modal dapat mengajukan pembiayaan kepada KSPPS desa ini. Dengan begitu, perekonomian di Desa Pabangbon akan berputar dan dapat dioptimalkan lebih produktif lagi.

IV. 5 Kemitraan dan Jaringan LKMS di Desa Pabangbon.

Kemitraan dan jaringan LKMS di Desa Pabangbon yang berbentuk disini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), harus disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan nyata masyarakat setempat. Pertama, menjalin Kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lokal, seperti bank syariah, bisa memberikan kemudahan akses bagi anggota untuk mendapatkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kemitraan dengan pemerintah desa juga sangat penting, terutama untuk mendapatkan dukungan dalam program-program pengembangan usaha, pelatihan, dan akses ke dana bantuan. Ini akan membantu KSPPS dalam memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, membangun hubungan dengan pelaku usaha kecil di desa, termasuk penghasil tani, perkebunan dan peternakan, dapat membantu KSPPS dalam memahami kebutuhan pasar dan menyediakan pembiayaan yang tepat. Tentunya, KSPPS di Desa Pabangbon harus saling bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang.

KSPPS juga dapat menjalin relasi dengan institusi Pendidikan seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, sehingga dapat mengadakan pelatihan sederhana tentang manajemen keuangan, pengelolaan usaha, dan pemasaran untuk anggota KSPPS. Selanjutnya, membangun jaringan dengan koperasi lain di sekitar desa untuk saling bertukar informasi dan pengalaman juga bisa menjadi nilai tambah. Ini akan mempermudah akses ke sumber daya dan pengetahuan baru.

Dengan demikian, KSPPS di Desa Pabangbon dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan menciptakan peluang usaha yang lebih baik.

IV. 6 Evaluasi Rancangan.

Ketika semua tahapan telah dijalankan maka perlu diadakan evaluasi mengenai bagaimana dampak dari lembaga keuangan mikro syariah yang sudah dirancang. Evaluasi kegiatan ini nantinya bisa dijadikan alat ukur untuk menentukan bagaimana pengembangan mengenai lembaga keuangan mikro syariah kedepannya agar bisa berkembang. Evaluasi rancangan perlu diawali dengan memahami kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Selanjutnya, keberlanjutan LKMS dalam hal ini berupa KSPPS menjadi aspek penting untuk dievaluasi. LKMS harus mampu mengelola dana secara efektif sehingga tidak bergantung pada subsidi atau pendanaan eksternal. Skema pembiayaan perlu dirancang untuk meminimalisir risiko kredit macet, dengan penyesuaian yang memungkinkan keuntungan usaha bisa dibagi secara proporsional.

Evaluasi rancangan keuangan LKMS ini melibatkan analisis faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kekuatan seperti inisiatif masyarakat dan kelemahan seperti biaya pelatihan. Faktor eksternal meliputi peluang dalam sektor yang fleksibel dan ancaman regulasi. Metode evaluasi seperti *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE) digunakan untuk memberikan bobot pada masing-masing faktor, membantu dalam perencanaan strategi dalam pengawasan LKMS (Rusdiyana & Firmansyah, 2018).

Evaluasi juga perlu mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia di desa ini. Masyarakat yang mengelola LKMS harus memiliki pemahaman mengenai keuangan syariah. Pelatihan-pelatihan bisa dilakukan agar pengelola LKMS memiliki keterampilan manajemen keuangan yang sesuai. Selain

itu, akses terhadap teknologi dan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menjalankan layanan LKMS yang efisien. Namun, jika infrastruktur belum memadai, sistem pembukuan secara manual yang terorganisir dapat menjadi alternatif yang lebih realistis untuk saat ini.

Program edukasi mengenai LKMS harus diberikan secara rutin. Edukasi ini akan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan baik, sekaligus membangun kesadaran tentang kewajiban dan hak mereka saat memanfaatkan layanan LKMS. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan LKMS dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pabangbon.

V. SIMPULAN.

Setelah melalui proses perancangan yang telah dijelaskan, persiapan merancang lembaga keuangan mikro syariah yang tepat di Desa Pabangbon adalah dimulai dengan melakukan sosialisasi, edukasi mengenai keuangan syariah, pengenalan, pelatihan mengenai lembaga keuangan mikro syariah, survey kebutuhan dan kelayakan lokasi, pemilihan lembaga keuangan mikro syariah, mengembangkan produk dan layanan, serta kerjasama dan bermitra dengan berbagai pihak sebagai program yang berkelanjutan. Kemudian dilakukan evaluasi rancangan yang sudah dibuat nantinya sehingga semua itu dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan serta agar masyarakat mulai beralih kepada keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat berdampak baik bagi masyarakat. Dengan menjalin kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak seperti pemerintah desa, pengurus LKMS dan masyarakat desa, diharapkan kehadiran LKMS ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang tepat bagi Desa Pabangbon adalah dengan merancang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA.

- Desa Pabangbon. (2024). Profil Desa Pabangbon. Kabupaten Bogor: Desa Pabangbon.*
- Hasbi, H. (2015). Islamic Microfinance Institution: The Capital Structure, Growth, Performance and Value Of Firm Indonesia. 1073-1080.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved from JDIH Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/>*
- Kuncoro, A., & Husnurrosyidah. (2017). Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 1, Nomor 1, 64-73.*

- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.*
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jurnal Syarikah Volume 4 Nomor 1, 3-5.*
- Rusdiyana, A., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS. Ekonomi Islam, 58.*
- Trihantana, R., Ria, K., & Siska, O. (2023). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Sahid Development Jurnal Volume II Nomor 2, 56-61.*